

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
DENGAN
UNIVERSITAS BUMI HIJRAH TIDORE MALUKU UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN KEPEMILUAN DAN IMPLEMENTASI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: HM.02.04/72/BWS-KTK/XII/2021
NOMOR: 86/B/UBH-01/XII/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Sofifi, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **BAHRUDIN TOSOFU, S.H.** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SARBAINI A.KARIM, S.K.M., M.Kes.** Selaku Rektor Universitas Bumi Hijrah Tidore Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bumi Hijrah Tidore Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut para pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan Pengawasan Pemilu, Pendidikan Politik, Demokrasi dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasamaini adalah untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Pengawasan Pemilu dan Pendidikan Kepemiluan dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang juga sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat peran aktif Civitas Akademika Universitas Bumi Hijrah Tidore Maluku Utara dalam Pendidikan Pengawasan Pemilu, Pendidikan Kepemiluan dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (3) Menjadi wadah yang menghasilkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :

- a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan Kursus Kepemiluan dan kegiatan lain terkait dengan Pendidikan Kepemiluan;
- b. Berbagi Pengetahuan (*Knowledge sharing*) berupa kuliah tamu, kuliah umum, dan menjadikan lembaga pengawasan (pojok pengawasan, dll) sebagai laboratorium demokrasi, dan sarana pembelajaran kepemiluan.
- c. Berkolaborasi melakukan Penelitian-penelitian akademik, praktek-praktek lapangan dan publikasi karya ilmiah yang terkait Pengawasan Kepemiluan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Partisipasi dalam pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menyelenggarakan dan menyisipkan Pendidikan Demokrasi, dan lembaga Pengawasan Pemilu dalam sistem kredit semester (SKS) maupun di luar sistem Kredit Semester (SKS).
- f. Pembinaan wawasan dan keterampilan Mahasiswa dalam proses Demokrasi di Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan kampus UNIBRAH.

- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan.

- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam batas-batas kemampuan, wewenang dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan staf, sarana dan prasarana untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan para pihak, sesuai dengan Fungsi, Tujuan, Kewajiban dan Hak Para Pihak.

Pasal 5

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Desember 2026, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dan dilaksanakan dengan menghormati dan mematuhi ketentuan yang berlaku tiap lembaga.
- (2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU
KOTATIDORE KEPULAUAN**



BAHRUDIN TOSOFU, S.H.

**PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIVERSITAS BUMI HIJRAH
TIDORE PROVINSI MALUKU UTARA**



SARBAINI A. KARIM, S.K.M., M.Kes.